



**PUTUSAN**  
Nomor 394/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Minta'al Antasari;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Rt/Rw. 000/000, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pid.B/2023/ PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-147/M.1.10/Eoh.2/06/2023 tertanggal **13 Juli 2023** yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa MINTA'AL ANTASARI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MINTA'AL ANTASARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor Imei 1 8650730567003722, nomor Imei 2 8650730567003730 menggunakan case warna coklat
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP dari toko Daniel Cell, tanggal 5 Agustus 2018.

**(Dikembalikan kepada Saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-147/M.1.10/Eoh.2/06/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa MINTA'AL ANTASARI** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, Jl.Gatot Soebroto, Kel.Petamburan, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian Handphone di dalam Bus Transjakarta sehingga terdakwa menaiki Bus Transjakarta dari Halte Transjakarta Grogol kemudian pada saat terdakwa berada di dalam Bus Transjakarta dan pada saat di Halte pemberhentian terdakwa mulai mencari target korban untuk diambil handphonenya namun hingga Bus Transjakarta putar balik dari Cawang-UKI terdakwa belum mendapatkan target pencurian hingga kemudian pada saat di Halte Transjakarta Menara Jamsostek terdakwa melihat saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO menaiki Bus Transjakarta yang juga dinaiki oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa memperhatikan bahwa di dalam kantong celana saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO terdapat 1 (satu) unit handphone lalu terdakwa memantau terus saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO yang mana pada saat di dalam Bus Transjakarta terdakwa berdiri di belakang saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO, lalu sekira pukul 07.15 WIB ketika Bus Transjakarta hendak berhenti di Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, Jl.Gatot Soebroto, Kel.Petamburan, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa melihat saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO bersiap untuk turun dari Bus Transjakarta yang mana pada saat itu kedua tangan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO berpegangan pada gantungan tangan yang terdapat pada Bus Transjakarta kemudian karena kondisi para penumpang di dalam bus transjakarta ramai sehingga terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan cashing warna cokelat dengan cara terdakwa menggunakan tangan kiri masuk ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.

- Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan cashing warna cokelat, selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa turun dari Bus Transjakarta dan bersiap untuk keluar dari Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, namun pada saat itu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 miliknya sudah tidak ada di kantong, sehingga kemudian saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO turun dari Bus Transjakarta sambil berteriak "*ada copet, ada maling*". Lalu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO melapor kepada petugas pelayan Bus Transjakarta dan petugas tersebut langsung membantu untuk mencari pelaku lalu tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan petugas Cleaning Service Halte Transjakarta datang menghampiri dengan membawa terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan cashing warna cokelat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan cashing warna cokelat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO selaku pemilik handphone tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan cashing warna cokelat seharga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 07.15 WIB, di Halte Busway Slipi Petamburan Jl. Gatot Soebroto Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 9 warna biru, dengan nomor Imei 1 : 865073056703722, Imei 2 : 865073056703730 yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui bernama MINTA'AL ANTASARI;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 9 warna biru dengan nomor Imei 1 : 865073056703722, Imei 2 : 865073056703730;
- Bahwa barang berupa HP Xiaomi tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa karena saat itu saksi merasakan bahwa di dalam kantong celana saksi ada tangan yang masuk ke dalam kantong celana dan saat itu posisi kedua tangan saksi sedang pegangan besi gantungan yang ada di dalam mobil busway tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut sebelumnya tidak ijin dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian di TKP saat itu saksi sedang naik mobil Busway dari Semanggi menuju ke Grogol dan ketika mobil tersebut tiba di Halte Slipi Petamburan tiba tiba saksi merasakan dikantong celana depan sebelah kiri seperti ada yang merogoh, dan dikarenakan kedua tangan saksi sedang berpegangan gantungan tangan yang didalam mobil sehingga saksi tidak sempat mengecek kantong saksi, lalu setelah mobil Busway berhenti saksi memegang kantong celana depan sebelah kiri dan ternyata HP sudah tidak ada, lalu dihalte tersebut saksi turun sambil teriak ada copet ada maling, lalu saksi melapor kepada petugas pelayan Bus Transjakarta dan kemudian petugas tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membantu saksi dan mencari pelaku, dan tidak lama kemudian tiba tiba ada petugas cleaning servis datang menghampiri dengan membawa pelaku dan mengatakan kepada saksi apakah ini orangnya ? lalu pelaku tersebut diperiksa oleh petugas transjakarta dan saat diperiksa ternyata benar ada HP milik saksi yang ditemukan didalam kantong celana belakang, atas kejadian tersebut tersangka kemudian diamankan dan selanjutnya datang security dan anggota polisi dan kemudian tersangka langsung dibawa ke polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa adapun atas perbuatan tersangka saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 9 warna biru yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang tersebut adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

**2. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 07.15 wib, di Halte Busway Slipi Petamburan Jl. Gatot Soebroto Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat , pelakunya setelah dikantor polisi diketahui bernama MINTA AL ANTASARI dan korbanya adalah pengguna jasa Busway Transjakarta setelah dikantor polisi diketahui bernama Saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO, adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 9 warna biru, dengan nomor Imei 1 : 865073056703722, Imei 2 : 865073056703730;
- Bahwa bahwa barang berupa HP Xiomi tersebut sebelum diambil oleh terdakwa HP tersebut menurut keterangan saksi korban berada didalam kantong depan sebelah kiri, dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa karena saat itu saksi korban merasakan bahwa didalam kantong celana sebelah kiri ada tangan yang masuk kedalam kantong celana.dan saat itu posisi kedua tangan saksi korban sedang pegangan besi gantungan yang ada didalam mobil bus way transjakarta tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah kenal karena saksi sebelumnya juga pernah mengamankan terdakwa sebanyak 3 kali karena mengambil HP milik orang tanpa ijin, yang pertama saksi mengamankan terdakwa di Halte Busway Pancoran dan yang kedua saksi mengamankan terdakwa di halte Busway Slipi Petamburan dan yang ketiga saksi mengamankan kembali terdakwa di Halte Slipi Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat, dan terdakwa ketika mengambil HP milik korban menurut keterangan dari saksi korban tidak ijin dengan saksi korban;

- Bahwa saksi dapat berhasil mengamankan terdakwa tersebut berawal ketika saksi sedang bekerja sebagai cleaning service di halte transjakarta Slipi Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat, saat itu saksi sedang merapikan musholla tiba tiba saksi mendengar teriakan copet copet lalu saat itu juga saksi langsung lari menuju sumber suara dan saksi berhenti di pintu keluar dan pintu masuk halte, lalu saksi bertemu dengan korban dan kemudian saksi menanyakan barang berupa apa yang dicopet, lalu korban memberitahu kepada saksi bahwa barang berupa HP miliknya yang sebelumnya berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri tersebut tidak ada/hilang, lalu saksi melihat disekitar dalam pintu masuk dan pintu keluar busway, saksi tiba tiba melihat seseorang yang sudah dikenal karena sebelumnya pernah diamankan, lalu orang tersebut saksi hampiri dan saksi rangkul sambil mengatakan mana barangnya? Lalu dijawab oleh terdakwa "ada bang" lalu saksi memeriksa kantong celana terdakwa dan ditemukan HP milik terdakwa, lalu saksi periksa kantong celana belakang terdakwa ditemukan HP dan menurut keterangan terdakwa HP tersebut adalah milik korban, lalu HP tersebut saksi perlihatkan kepada korban dan korban mengakui bahwa HP tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan di musholla untuk menghindari amukan massa, dan tidak lama kemudian datang security dan TNI AD dan selanjutnya terdakwa berikut korban dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

**3. Saksi ARDIANSYAH WIRIADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke kantor polisi dalam rangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik/penyidik pembantu sehubungan saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian dan saksi dapat mengamankan pelaku tindak pidana pencurian tersebut karena saksi berkerja dan bertugas sebagai security Transjakarta;
- Bahwa kejadian peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 07.15 wib, di Halte Busway Slipi Petamburan Jl. Gatot Soebroto Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat adapun terdakwa setelah dikantor polisi diketahui bernama MINTA AL ANTASARI dan korbanya adalah pengguna jasa Busway Transjakarta setelah dikantor polisi diketahui bernama Saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO, adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 9 warna biru, dengan nomor Imei 1 : 865073056703722, Imei 2 : 865073056703730;
- Bahwa saksi dapat mengamankan terdakwa tersebut berawal ketika saksi sedang bekerja melaksanakan tugas pengamanan di halte transjakarta Juanda , tiba tiba saksi mendapat laporan dari operator bahwa di halte busway transjakarta Slipi Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat, ada terdakwa yang diamankan oleh petugas pelayanan halte busway transjakarta, dikarenakan kedapatan mencuri/mencopet barang berupa HP milik korban, atas laporan tersebut saksi bersama dengan korlap saksi sdr AHMAD MUDZAKIR langsung menuju ke halte busway transjakarta Slipi Petamburan, dan setibanya diobyeck ternyata benar terdakwa sudah diamankan berikut barang bukti berupa HP merk Xiami, dan selanjutnya saksi berikut korlap dan petugas dari TNI maupun anggota Pam Obvit Polri membawa terdakwa dan kemudian menyerahkan terdakwa berikut korban dan barang bukti ke polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 9 warna biru dihadapan saksi adalah benar barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Metro Tanah Abang sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna coklat dari pemiliknya / korban;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna coklat tsb milik seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal setelah di kantor polisi Terdakwa ketahui bernama ANDIANTO BHAKTI NUGROHO;
- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna coklat milik korban tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 07.15 WIB di Halte Transjakarta Slipi Petamburan, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna coklat milik korban tersebut terdakwa lakukan seorang diri, dan sebelum berhasil terdakwa ambil untuk HP tersebut berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai korban;
- BahwaTerdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna coklat milik korban tersebut dengan cara ketika Terdakwa dan korban berada di dalam bus Transjakarta dari arah Semanggi ke Slipi dan sebelumnya terdakwa melihat korban pada saat naik bus sudah memperhatikan bahwa di kantong celananya ada handphone tersebut sehingga terdakwa memantau terus korban dimana saat di dalam bus terdakwa berdiri di dekat korban yang saat itu juga berdiri dimana posisi terdakwa dibelakang korban, ketika bus mau berhenti di Halte Transjakarta Slipi Petamburan (TKP) terdakwa melihat korban persiapan mau turun dimana kedua tangan korban sedang berpegangan pada gantungan tangan yang ada pada bus dan saat itu penumpang di dalam bus kondisinya ramai sehingga terdakwa menggunakan kesempatan tersebut mengambil HP korban dengan cara terdakwa dari belakang korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri korban dan mengambil HPnya tsb setelah berhasil terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian belakang terdakwa kemudian turun dari bus dan bersiap mau keluar dari halte ketika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau keluar dari halte terdakwa mendengar teriak copet sehingga terdakwa buru-buru namun terdakwa langsung diamankan oleh petugas keamanan dan cleaning service Transjakarta;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna cokelat milik korban tersebut karena terdakwa lagi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, yang mana apabila terdakwa berhasil mengambil HP milik korban dan tidak tertangkap maka rencana HP akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengambil HP milik korban tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada korban dan juga tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian HP di dalam bus TransJakarta, sehingga Terdakwa naik bus Transjakarta dari Halte Transjakarta Grogol saat berada di dalam bus dan juga pada saat di halte pemberhentian terdakwa mencari target korban pencurian hingga bus putar balik dari Cawang-UKI terdakwa belum mendapatkan target untuk korban pencurian hingga pada saat di Halte Transjakarta Menara Jamsostek terdakwa melihat korban naik bus dan memperhatikan di dalam kantong celananya ada HP tsb sehingga terdakwa memantau terus korban sampai di TKP terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna cokelat milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru menggunakan casing warna cokelat tersebut ada dikantong celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki bernama MUHAMMAD FIRDAUS yang adalah benar karyawan transjakarta yang berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru, dengan nomor imei 1: 865073056703722, nomor imei 2: 865073056703730 menggunakan casing warna cokelat yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar HP milik korban yang berhasil terdakwa ambil tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor Imei 1 8650730567003722, nomor Imei 2 8650730567003730 menggunakan case warna coklat;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP dari toko Daniel Cell, tanggal 5 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian Handphone di dalam Bus Transjakarta sehingga terdakwa menaiki Bus Transjakarta dari Halte Transjakarta Grogol kemudian pada saat terdakwa berada di dalam Bus Transjakarta dan pada saat di Halte pemberhentian terdakwa mulai mencari target korban untuk diambil handphonenya namun hingga Bus Transjakarta putar balik dari Cawang-UKI terdakwa belum mendapatkan target pencurian hingga kemudian pada saat di Halte Transjakarta Menara Jamsostek terdakwa melihat saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO menaiki Bus Transjakarta yang juga dinaiki oleh terdakwa;
- Bahwa Kemudian terdakwa memperhatikan bahwa di dalam kantong celana saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO terdapat 1 (satu) unit handphone lalu terdakwa memantau terus saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO yang mana pada saat di dalam Bus Transjakarta terdakwa berdiri di belakang saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO, lalu sekira pukul 07.15 WIB ketika Bus Transjakarta hendak berhenti di Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, Jl.Gatot Soebroto, Kel.Petamburan, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa melihat saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO bersiap untuk turun dari Bus Transjakarta yang mana pada saat itu kedua tangan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO berpegangan pada gantungan tangan yang terdapat pada Bus Transjakarta kemudian karena kondisi para penumpang di dalam bus transjakarta ramai sehingga terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat dengan cara terdakwa menggunakan tangan kiri masuk ke dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi ANDIANTO

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTI NUGROHO lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat, selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa turun dari Bus Transjakarta dan bersiap untuk keluar dari Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, namun pada saat itu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 miliknya sudah tidak ada di kantong, sehingga kemudian saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO turun dari Bus Transjakarta sambil berteriak "*ada copet, ada maling*". Lalu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO melapor kepada petugas pelayan Bus Transjakarta dan petugas tersebut langsung membantu untuk mencari pelaku lalu tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan petugas Cleaning Service Halte Transjakarta datang menghampiri dengan membawa terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO selaku pemilik handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat seharga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai tiada terdapat alasan pemaaf;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Terdakwa MINTA'AL ANTASARI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2). Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian Handphone di dalam Bus Transjakarta sehingga terdakwa menaiki Bus Transjakarta dari Halte Transjakarta Grogol kemudian pada saat terdakwa berada di dalam Bus Transjakarta dan pada saat di Halte pemberhentian terdakwa mulai mencari target korban untuk diambil handphonenya namun hingga Bus Transjakarta putar balik dari Cawang-UKI terdakwa belum mendapatkan target pencurian hingga kemudian pada saat di Halte Transjakarta Menara Jamsostek terdakwa melihat saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO menaiki Bus Transjakarta yang juga dinaiki oleh terdakwa;
- Kemudian terdakwa memperhatikan bahwa di dalam kantong celana saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO terdapat 1 (satu) unit handphone lalu terdakwa memantau terus saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO yang mana pada saat di dalam Bus Transjakarta terdakwa berdiri di belakang saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO, lalu sekira pukul 07.15 WIB ketika Bus Transjakarta hendak berhenti di Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, Jl.Gatot Soebroto, Kel.Petamburan, Kec.Tanah Abang, Jakarta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat terdakwa melihat saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO bersiap untuk turun dari Bus Transjakarta yang mana pada saat itu kedua tangan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO berpegangan pada gantungan tangan yang terdapat pada Bus Transjakarta kemudian karena kondisi para penumpang di dalam bus transjakarta ramai sehingga terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna cokelat dengan cara terdakwa menggunakan tangan kiri masuk ke dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;

- Bajwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna cokelat, selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa turun dari Bus Transjakarta dan bersiap untuk keluar dari Halte Busway Transjakarta Slipi Petamburan, namun pada saat itu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 miliknya sudah tidak ada di kantong, sehingga kemudian saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO turun dari Bus Transjakarta sambil berteriak "ada copet, ada maling". Lalu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO melapor kepada petugas pelayan Bus Transjakarta dan petugas tersebut langsung membantu untuk mencari pelaku lalu tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan petugas Cleaning Service Halte Transjakarta datang menghampiri dengan membawa terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna cokelat yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO selaku pemilik handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei 1 865073056703722, nomor imei 2 865073056703730 menggunakan casing warna coklat seharga Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut umum didalam dakwaannya;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor Imei 1 8650730567003722, nomor Imei 2 8650730567003730 menggunakan case warna coklat;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP dari toko Daniel Cell, tanggal 5 Agustus 2018;

**Oleh karena terbukti milik dari saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO untukitu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MINTA'AL ANTASARI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone / HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan nomor Imei 1 8650730567003722, nomor Imei 2 8650730567003730 menggunakan case warna coklat;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP dari toko Daniel Cell, tanggal 5 Agustus 2018;

**Dikembalikan kepada Saksi ANDIANTO BHAKTI NUGROHO;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023**, oleh kami, **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suroyo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Sudarno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suroyo, S.H., M.H